

Analisis Dispensasi Nikah Tinggi; Antara Solusi dan Tragedi Dalam Perspektif Hukum Islam, UU Perkawinan dan KHI

Azwir¹

Fina Mastura²

¹ azwir@iainlangsa.ac.id

² fidialsm654@gmail.com

¹ Institut Agama Islam Negeri Langsa

² Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted November 29, 2023

Accepted November 29, 2023

Published December 30, 2023

Keywords:

The dispensation of marriage, Tragedy, Solution, Islamic Law, The marriage law, The compilation of Islamic laws.

ABSTRACT

In the Marriage Law, it is stated that the minimum age for carrying out a marriage is 19 years for both men and women. If they have not met this age, they may carry out a marriage by submitting a request for marriage dispensation to the Religious Court/Shar'iyah Court. Meanwhile, from an Islamic legal perspective, there is no age limit for marriage other than the provisions for puberty. This research examines the marriage age provisions from the perspective of Islamic law, the Marriage Law and KHI, the minimum age limit for marriage in relation to the Child Protection Law, and analyzes whether the marriage dispensation in the pandemic era is a solution or a tragedy. This study uses a juridical-normative method with qualitative data, examined through the Al-Qur'an; UU no. 1 of 1974 concerning Marriage; UU no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law no. 1 of 1974; and KHI. The research results found that; 1. In the Koran there are 23 verses talking about marriage. But there is not a single verse that explains the age limit for marriage. Except for the verses relating to eligibility for marriage, there are two verses, namely Surah al-Nûr verse 32, and Surah An-Nisa verse 6. Where these two verses only determine the age limit for marriage with the editorial "fit" for marriage (wasshalihin), and the editorial "intelligent" (rusydan), good at looking after wealth, this is used as a benchmark for the minimum age for marriage and the concept of adulthood or puberty from a fiqh perspective. 2. Provisions of the Marriage Law and KHI regarding the minimum age for marriage, the provisions on the age limit for marriage according to Law Number 1 concerning Marriage 1974, are explained in Article 7, namely 19 years for men and 16 years for women, which was later amended by Law No. 16/2019 concerning Amendments to Law no. 1/1974 concerning Marriage, it is determined that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years, in the event of a deviation from the age provisions as intended in paragraph (1), the man's parents and/or the other party's parents Women can ask the Court for dispensation for very urgent reasons accompanied by sufficient supporting evidence. Meanwhile, KHI continues to follow the minimum marriage age provisions as contained in the Marriage Law. 3. The relationship between the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning the minimum age limit for marriage with the Child Protection Law, the concept of a child or someone being said to be an adult, so capable of taking responsibility varies greatly. Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection states in Article 1 paragraph (1): "A child is



someone who is not yet 18 years old, including children who are still in the womb." Meanwhile, what is meant by children in Law no. 4 of 1979 concerning Child Welfare Article 2 states: A child is someone who has not reached the age of 21 (twenty one) years and has never been married. The age limit provisions for children contained in these regulations or laws vary. Likewise, the age limit relating to the rights given to a person, when he or she is deemed capable or competent to act within the law, also varies. Likewise, the age limit relating to the rights given to a person, when he or she is deemed capable or competent to act within the law, also varies. The age limit used in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, is indeed contrary to Law no. 23 of 2002 concerning Protection, but with changes to No. 1 of 1974 concerning Marriage, which was amended by Law No. 16 of 2019, can provide a solution to this problem, and also the judge's considerations in granting marriage dispensations. 4. Analysis of high marriage dispensation; between solutions and tragedies in marriage law, if you measure and analyze the high marriage dispensation between solutions and tragedies based on Islamic law by referring to the verses of the Koran, hadith, the views of fiqh scholars, and also by looking at the rules that contained in the articles of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, as well as analyzing data, facts and phenomena that occur with existing legal problems, especially those related to the age of marriage, then the high marriage dispensation can be a solution, not a tragedy, by pay attention to several responsibilities to ensure a harmonious household or marriage and Sakinah Mawaddah and Rahmah according to Islamic concepts, the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law.

ABSTRAK

Kata Kunci:
Dispensasi nikah,
Tragedi,
Solusi,
Hukum Islam,
UU Perkawinan,
Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa usia minimal untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, jika belum memenuhi usia tersebut boleh melaksanakan perkawinan dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam tidak ada batasan umur pernikahan selain ketentuan baligh. Penelitian ini mengkaji ketentuan usia pernikahan dalam perspektif hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan KHI, batasan usia minimal perkawinan kaitannya dengan Undang-undang Perlindungan Anak, dan menganalisa dispensasi nikah di era pandemi apakah sebuah solusi atau sebuah tragedi. Kajian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan data kualitatif, ditelaah melalui Al-Qur'an; UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974; dan KHI. Hasil penelitian ditemukan bahwa; 1. Dalam Alqur'an terdapat 23 ayat bicara tentang pernikahan. Tetapi tidak ada satu ayatpun yang menjelaskan batasan usia nikah. Kecuali ayat yang berkaitan dengan kelayakan menikah ada dua ayat, yaitu surat al-Nûr ayat 32, dan surat An-Nisa ayat 6. Dimana kedua ayat tersebut hanya menentuka batas usia menikah dengan redaksi "layak" untuk menikah (wasshalihin), dan redaksi "cerdas" (rusydan), pandai memelihara harta, hal inilah yang dijadikan patokan untuk usia minimal menikah dan konsep dewasa atau baligh dalam perspektif fikih. 2. Ketentuan Undang-undang Perkawinan dan KHI tentang usia minimal pernikahan, ketentuan batas usia perkawinan menurut UU Nomor 1 tentang Perkawinan 1974, dijelaskan pada Pasal 7 yaitu 19 tahu bagi laki laki dan 16 tahun bagi perempuan, yang kemudian dirubah dengan UU No. 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa

perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Sementara KHI tetap mengikuti ketentuan usia minimal perkawinan sepertimana terdapat dalam Undang-perkawinan. 3. Kaitan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal perkawinan dengan Undang-undang Perlindungan Anak, konsep anak atau seseorang dikatakan dewasa, sehingga mampu bertanggung jawab sangat bervariasi. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada Pasal 1 ayat (1): "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedang yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 disebutkan: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Ketetapan batas usia anak yang terdapat dalam regulasi atau aturan perundang-undangan tersebut bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang, ketika ia dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum juga bervariasi. Batas usia yang digunakan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memang bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, akan tetapi dengan adanya perubahan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan UU No.16 Tahun 2019, dapat merikan solusi terhadap permasalahan ini, dan juga adanya pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan. 4. Analisis dispensasi nikah tinggi; antara solusi dan tragedi dalam hukum perkawinan, Jika menakar dan menganalisa dispensasi nikah tinggi antarar solusi dan tragedi berdasarkan Hukum Islam dengan merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an, hadis, pandangan-pandangan ulama fikih, dan juga dengan melihat aturan-aturan yang ada dalam pasal-pasal Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta melakukan analisis terhadap data, fakta dan fenomena yang terjadi dengan permasalahan hukum yang ada khususnya berkaitan dengan usia perkawinan, maka dispensasi nikah tinggi dapat dapat menjadi sebuah solusi, bukan tragedi, dengan memperhatikan beberapa tanggungjawab memastikan rumah tangga atau perkawinan yang harmonis dan Sakinah Mawaddah dan Rahmah sebagaimana konsep Islam, Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Dalam Al-Qur'an, Allah tidak menetapkan dan menyebut secara tegas tentang usia pernikahan, Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan usia hanya ditentukan berdasarkan kualitas yang harus dimiliki oleh individu-individu atau pasangan-pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan.

Dalam Al-Qur'an terdapat 23 ayat yang menerangkan tentang pernikahan, namun tidak satupun ayat yang secara tegas menentukan tentang usia pernikahan. Hanya ada 2 ayat yang jika telusuri membicarakan tentang usia kelayakan untuk menikah, yaitu surat An-Nur ayat 32 dan An-Nisa ayat 6. Para ulama fikih hanya menentukan bahwa usia minimum pernikahan dengan batasan baligh. Dalam undang-undang Perkawinan yaitu UU No. 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, negara menentukan bahwa usia perkawinan yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, demikian juga dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang usia perkawinan mengikut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam pasal yang sama ayat (2) UU memberikan kelonggaran atau pengecualian terhadap ketentuan usia minimal perkawinan yang disebut dengan dispensasi nikah.

Dispensasi nikah telah terjadi dan diajukan sejak UU Perkawinan diberlakukan, malah lebih jauh lagi sebelum lahirnya UU Perkawinan, banyak pasangan suami istri yang menikah sebelum mencapai usia minimum yang ditentukan UU. Banyak penelitian, kajian baik yang kemudian dimuat dalam artikel-artikel jurnal maupun yang lainnya ataupun terus dibicarakan dalam kegiatan-kegiatan seminar/webinar. Banyak data dan fenomena tentang dispensasi nikah tinggi di hampir semua wilayah yang ada di Indonesia, termasuk di Aceh. Ada 42.213 dispensasi nikah pada tahun 2020 dan 1.537 pada tahun 2021.

Secara teori, dalam teori efektivitas hukum, bahwa berlakunya hukum secara efektif sekurang-kurangnya dipetentukan oleh empat faktor, yaitu: materi hukum itu sendiri, penegak hukumnya, fasilitas sarana prasarana, kesadaran masyarakat dan budaya hukum di masyarakat. Dari data, fakta dan fenomena yang ada, kemudian memberikan gambaran bahwa dengan tinggi dispensasi nikah, dari aspek pemahaman, kesadaran masyarakat juga termasuk penegak hukum terhadap batasan usia minimal perkawinan, hingga hari ini masih menyisakan masalah.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan literatur review yang dilakukan, ada banyak kajian tentang dispensasi nikah, namun demikian, sejauh yang dilakukan belum ada kajian

tentang Analisis Dispensasi Nikah Tinggi di Era Pandemi; Antara Solusi dan Tragedi Dalam perspektif hukum Islam, UU Perkawinan dan KHI secara komprehensif dan kekinian. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk mengkaji mengkaji ketentuan usia pernikahan dalam perspektif hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan KHI, batasan usia minimal perkawinan kaitannya dengan Undang-undang Perlindungan Anak, dan menganalisa dispensasi nikah di era pandemi apakah sebuah solusi atau sebuah tragedi. Kajian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan data kualitatif, ditelaah melalui Al-Qur'an; Konstitusi 1945; UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974; dan KHI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Alqur'an terdapat 23 ayat bicara tentang pernikahan. Tetapi tidak ada satu ayatpun yang menjelaskan batasan usia nikah. Kecuali jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dua ayat dalam Alquran, yaitu surat al-Nûr ayat 32, dan surat An-Nisa ayat 6.

Dalam Surat An-Nur ayat 32 Allah Menerangkan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ
عَلِيمٌ .

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Katsir bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Al-Maraghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat washâlihîn, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk

menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut “*washalihin*”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.

Dalam surat An-Nisa Allah sebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا .

Dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Dalam Tafsir Ayat al-Ahkam bahwa seseorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah baligh, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haidh maka itulah batasan baligh.¹ Dijelaskan juga dalam Tafsir Al-Misbah, makna kata dasar *rushdan* adalah

¹ Muhammad Ali Al Shabuny, *Tafsir Ayat Al Ahkam Min Al Quran* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999)., h. 153.

ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.

Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Mustofa, dewasa "*rushdan*" yaitu apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *baligh al-nikah* ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, al-Maraghi menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu.

Menurut Rasyid Ridha, kalimat "*baligh al-nikah*" menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan *mu'amalah* serta diterapkannya *hudud*. Karena itu *rushdan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasarruf serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama.²

Berdasarkan penafsiran ayat di atas, menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan *rushdan*. Akan tetapi *rushdan* dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum *rushdan* dalam tindakannya, atau disebutkan dalam Kamus Ilmiah adalah kedewasaan (kebenaran) telah nyata. Dijelaskan dalam Kitab al-Fiqh 'Ala *Madzahib al-Arba'ah*, batas *baligh* seorang anak biasanya ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.

Menurut *Hanafi*, tanda *baligh* bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haid, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam *Malik*, *baligh* ditandai

² LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdhatul Ulama* (Surabaya: Khalista, 2010), h. 9.

dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam *Syafi'i* bahwa batasan *baligh* adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hanbali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haidh. Hal ini dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kedewasaan pada dasarnya dapat ditentukan dengan umur, dan dapat pula dengan tanda-tanda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Aisyah yang berbunyi:

"Dari Aisyah ra.dari Nabi Saw., bersabda: terangkat qalam (pertanggungjawaban) dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia terbangun, dari anak kecil hingga ia mimpi, dari orang gila hingga ia siuman (sembuh), dan sadar". (H.r. Ahmad dan Imam Empat kecuali Tirmidzi).

Berdasarkan hadis di atas, ciri utama *baligh* adalah dengan tanda-tanda seperti mimpi bagi anak laki-laki, dan haidh bagi perempuan. Hadis ini tidak mengisyaratkan tentang batasan *baligh*, hanya menjelaskan tentang tanda-tanda *baligh* (*alamat al-baligh*). Secara eksplisit para fukaha tidak sepakat terhadap batas usia minimal perkawinan, namun berpandangan bahwa *baligh* bagi seorang itu belum tentu menunjukkan kedewasaannya.

Dalam literatur hadis, ditemukan banyak hadis tentang anjuran untuk menikah. Diantara hadis-hadis tersebut adalah:

"Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

"Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." (Riwayat Ahmad dan ath-Thabrani. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban).

Orang yang menikah dengan niat untuk menjaga kesucian diri dari berbagai maksiat, berhak mendapatkan pertolongan Allah, (Tiga golongan yang merupakan hak atas Allah 'Azza Wajalla untuk membantu mereka yaitu Sahaya yang mengadakan perjanjian pembebasan dirinya yang ingin menunaikan kewajibannya, orang yang menikah ingin menjaga kesucian dirinya, dan orang yang berjihad di jalan Allah. (Riwayat. Nasa'i No. 3215).

Ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan KHI Tentang Usia Minimal Pernikahan

Di dalam Bab I pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan tentang definisi dan tujuan perkawinan, yaitu “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Banyak faktor yang harus diperhatikan untuk dapat terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal tersebut, antara lain adalah kesiapan dan kematangan calon suami maupun istri untuk berumah tangga. Kesiapan dan kematangan ini mencakup fisik, mental, dan material. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan batas usia perkawinan menurut UU Nomor 1 tentang Perkawinan 1974, dijelaskan pada Pasal 7 berikut ini:

Pasal 7 :

- (1) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undangundang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pada dasarnya batasan usia perkawinan di Indonesia tidak konsisten. Di satu sisi, Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapatkan ijin kedua orang tua, di sisi lain pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan ijin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, perlu ijin pengadilan. Secara lengkap Pasal 6 yang membahas tentang batasan usia perkawinan 21 tahun dan perlu ijin dari pihak orang tua atau wali, sebagai berikut:

Pasal 6:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas petunjuk kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan kehendaknya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari

yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁷⁹ Perbedaan batasan perkawinan yang berlaku di Indonesia dalam kacamata ijtihad, adalah hal yang wajar karena bersifat

Di sisi lain, undang-undang terlihat mengakui pelanggaran terhadap ketentuan batas umur dan kematangan calon untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diakomodir dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan dapat memberikan dispensasi kepada anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Ketidakkonsistenan UU No. 1 Tahun 1974 tentang batas umur perkawinan sangat memicu terjadinya perkawinan di bawah umur. Apalagi di dalam Pasal 7 UU tersebut maupun dalam penjelasannya tidak disebutkan suatu alasan yang dapat dijadikan dasar dapatnya diberikan dispensasi, sehingga setiap orang dapat dengan mudah memperoleh dispensasi tersebut. Dengan demikian, ketetapan undang-undang tersebut menjadi sangat bersifat longgar dan tidak terlalu mengikat, karena perkawinan dibawah batas usia minimal tersebut dapat disahkan oleh undang-undang.

Selanjutnya, undang-undang menyebutkan bahwa jika seorang anak belum mencapai usia 21 tahun untuk melangsungkan perkawinan ia harus mendapat izin dari kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat 2). Dalam hal salah seorang dari orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan pendapatnya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3). Apabila izin tidak didapat dari pihak orang tua, Pengadilan dapat memberikan izin berdasarkan atas permintaan orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan. Ketentuan terakhir ini, juga terlihat cukup longgar dan sangat berpotensi untuk diabaikan, karena jika orang tua tidak dapat memberikan izin, pengadilanpun dapat menggantikan peran mereka.³

Kemudian dalam UU No. 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, ditentukan:

³ Dedi Supriadi dkk, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al Fikriis, 2009), h. 27.

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

KHI senantiasa menekankan ketentuan hukum bagi pelaksanaan perkawinan dengan menyertainya dengan redaksi demi atau untuk kemaslahatan, demikian juga berkenaan dengan batasan usia perkawinan. Dalam Pasal 15 ayat (1-2) KHI Menyatakan bahwa: (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun. (2) Bagi calon mempelai yang bbelum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.⁴

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1), di dasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Untuk itulah harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan calon istri yang masih dibawah umur. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007)., h. 117.

berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis, dan mental untuk melangsungkan perkawinan. Kedewasaan seorang anak menurut undang-undang ini jika laki-laki berumur 21 tahun dan perempuan berumur 18 tahun. Artinya, undang-undang ini membolehkan anak yang belum dewasa (berumur dibawah 21 tahun bagi laki-laki dan dibawah 18 tahun bagi perempuan) untuk melangsungkan perkawinan.

Kaitan Ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak

Konsep anak atau seseorang dikatakan dewasa, sehingga mampu bertanggung jawab sangat bervariasi. Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 1 ayat (1) :

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan ini, maka seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun adalah tergolong usia anak serta berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya. Usia anak juga disebutkan dalam Undang-Undang R. I No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 1 ayat (1):

"Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

Pada Pasal 4 ayat (1) disebutkan: "Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin". Usia anak sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang R.I No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 26:

"Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun".

Sedang yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang R.I No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 disebutkan: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Ketetapan batas usia anak yang terdapat dalam regulasi atau aturan perundang-undangan tersebut bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang, ketika ia dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum juga bervariasi.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan pada Pasal 7 (ayat 1): "Syarat mendapat izin perkawinan laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan 16 tahun". Adapun penjelasan pasal itu yakni untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan tersebut semakin ditegaskan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 15 ayat (1) sebagai berikut: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bahkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Hukum Perkawinan diatur ulang. Bagi pasangan yang ingin menikah di bawah usia yang telah ditetapkan diperbolehkan, dengan syarat mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Hal ini berarti memberi peluang bagi seseorang untuk melakukan pernikahan pada usia anak-anak.

Batas usia yang digunakan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak (1990) yang diratifikasi melalui Kepres R.I Tahun 2000 mengenai Hak Anak yang isinya menegaskan batas usia anak adalah 18 tahun. Dengan demikian, tuntutan perubahan standar usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan, hendaknya di respon positif oleh para penentu kebijakan. Sebagai produk hukum, UUP perlu dikaji ulang setelah 34

tahun diberlakukan. Perlu dilakukan evaluasi, sejauhmana efektifitasnya dalam mengatur perilaku masyarakat dalam perkawinan dan bagaimana respon masyarakat terhadap UUP, apakah masih relevan untuk digunakan saat ini. Diharapkan aturan hukum yang ditetapkan, dapat dipatuhi oleh masyarakat, dengan menitikberatkan pada aspek masalah (manfaat) yang menjadi tujuan ditetapkannya aturan tersebut.

Batasan usia pernikahan di Indonesia masih dianggap relevan dan masih eksis dijadikan pedoman sampai saat ini, hingga keluarnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974. yaitu perempuan minimal 19 tahun dan laki laki 19 tahun. Bahkan Majelis Mahkamah Konstitusi menolak gugatan soal menaikkan batas usia minimal bagi perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵

Putusan MK itu menimbulkan kritik masyarakat. Penolakan MK dianggap mengabaikan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan batas usia anak 18 tahun. Penolakan tersebut seperti membenarkan perkawinan anak. Padahal, secara medis, sosial, dan ekonomi, perkawinan anak telah dibuktikan berbagai penelitian lebih menimbulkan mudarat daripada manfaat.

Kontroversi dalam menyikapi sebuah Undang-Undang adalah suatu hal yang sangat wajar, khususnya di Indonesia yang beragam suku dan budaya serta keyakinan atau aliran yang beragam pula sehingga timbul beberapa pemahaman yang berbeda-beda, hanya saja dari sudut mana meninjaunya. Namun demikian, undang-undang telah bijak menyikapi perkara-perkara khususnya tentang batasan umur minimal perkawinan.

⁵ Yayasan Kesehatan Perempuan dalam perkara 30/PUUXII/2014 dan Yayasan Pemantauan Hak Anak dalam perkara 74/PUU-XII/2014 meminta batas usia ditingkatkan dari 16 jadi 18 tahun. Permohonan diajukan oleh Yayasan Pemantau Hak Anak, Koalisi Perempuan Indonesia, dan sejumlah pribadi yang peduli hak perempuan dan anak. Salah satu dari hakim konstitusi, Maria Farida, berbeda pendapat dengan hakim lain. Ia setuju menaikkan batas usia perempuan dapat menikah.

Analisis Dispensasi Nikah Tinggi; Antara Solusi dan Tragedi Dalam Hukum Perkawinan

Bahwa ada banyak dispensasi nikah selama pandemi, ada 64.000 anak dibawah umur mengajukan dispensasi nikah (usia 16-19 thn), (Perlindungan Hak anak atas pengasuhan dan lingkungan Kementrian PPPA, Palembang Kompas). Kemudian ada 34.000 daftar Nikah di tengah Pandemi. di Aceh, tahun 2020 ada 42.213 dan tahun 2021 ada 1.537. Ada banyak penyebabnya terjadinya dispensasi nikah yang tinggi di masyarakat, diantaranya hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor teknonologi dan IT, faktor budaya, dll. Secara budaya, Mis; Di Aceh, Generasi awal rata-rata menikah dini, bahkan di beberapa tempat masih ada sampai sekarang.

Dampaknya dari tingginya angka dispensasi nikah yang tinggi, dari beberapa kajian dan temuan, dapat menyebabkan percekcoakan dalam rumah tangga, banyak terjadinya KDRT, banyak rumah tangga atau pasangan suami istri yang menikah pada usia muda dengan dispensasi dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah mempengaruhi terjadinya perceraian. Disamping itu ada juga pandangan yang menyorot dari sisi kesehatan, ada persoalan kesehatan reproduksi perempuan.

Kemudian, berdasarkan data yang ditemukan, ada 18% penduduk dunia adalah remaja (usia 10-18 thn) = skitar 1,2 milyar jiwa. Usia ini adalah periode pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, psikologis, maupun intelektual. Ada 10 juta perempuan di dunia menikah pada usia <18 thn. Sementara menurut beberapa pandangan kehamilan, dan proses persalinan usia muda memiliki risiko atau komplikasi. Perempuan yang melahirkan usia <15 thn risiko kematian 5 kali lebih besar daripada perempuan yang melahirkan usia >20 thn. Kematian pada ibu hamil usia 15-19 tahun lebih sering dijumpai di negara dengan pendapatan yang menengah ke bawah

Untuk Mencegah terjadinya pernikahan dini, WHO sebagai badan kesehatan dunia, telah mengeluarkan peraturan untuk melarang terjadinya pernikahan pada usia <18 tahun. Selanjutnya melakukan beberapa upaya seperti:

1. Meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan (Jika edukasi tinggi, harapannya akan lebih melek tentang kesehatan).

2. Mensiasati dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat
3. Meningkatkan pengetahuan terkait kesehatan reproduksi.
4. Pendidikan dan pemberdayaan menjadi sangat penting untuk menghindari terjadinya pernikahan dini. Selain pemerintah dan tenaga kesehatan, peran orang tua u/menyampaikan hal-hal mendasar terkait norma dan kesehatan reproduksi remaja.

Untuk menakar dan menganalisa dispensasi nikah tinggi antarar solusi dan tragedi berdasarkan Hukum Islam dengan merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an, hadis, pandangan-pandangan ulama fikih, dan juga dengan melihat aturan-aturan yang ada dalam pasal-pasal Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta melakukan analisis terhadap data, fakta dan fenomena yang terjadi dengan permasalahan hukum yang ada khususnya berkaitan dengan usia perkawinan, maka dapat dilihat dari beberapa tawaran awal tentang tanggungjawab memastikan rumah tangga atau perkawinan yang harmonis dan Sakinah Mawaddah dan Rahmah sebagaimana konsep Kompilasi Hukum Islam. Adapun tawaran solusinya yaitu:

1. Pasangan Suami istri, harus menjaga keharmonisan Rumah tangga, harus berusaha memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.
2. Orang tua, harus membimbing, mengarahkan pada hal-hal positif utk cita-cita dan masa depan anak, mencegah utk tidak terpapar pada hal-hal yang mendorong nikah dini, jika hrs terjadi, tetap bimbinglah utk mengarungi rumah tangga dengan baik
3. KUA, BP4, ada suscatin, ada Nasihat, bimbingan, hrs meningkatkan dan memaksimalkan peran dalam membina dan menasehati pasangan suami istri utk mewujudkan rumah tangga yg samara yang tidak berujung pada perceraian.
4. Pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah, harus mempertimbangkan secara matang tentang dispensasi nikah dini dan mempersukar perceraian.

5. Pemerintah dan negara mesti hadir dan bertanggung jawab demi memastikan kondisi ekonomi masyarakat yang layak dengan mengadakan lapangan pekerjaan bagaimanapun caranya.
6. Akademisi dapat mengambil peran yang besar dalam upaya memberikan pemahaman, kesadaran hukum kepada masyarakat terhadap ketentuan usia perkawinan dan dispensasi nikah yang tinggi ini, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap hukum yang berkaitan dengan batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi nikah yang masih relatif sangat tinggi di Indonesia, seharusnya menjadi menjadi solusi tidak malah menjadi tragedi bagi bangsa Indonesia.

KESIMPULAN

1. Ketentuan pernikahan dalam hukum Islam. Dalam Alqur'an terdapat 23 ayat bicara tentang pernikahan. Tetapi tidak ada satu ayatpun yang menjelaskan batasan usia nikah. Hanya ada dua ayat dalam Alquran menerangkan tentang kelayakan untuk menikah, yaitu surat al-Nûr ayat 32, dan surat An-Nisa ayat 6. Dimana kedua ayat tersebut hanya menentukan batas usia menikah dengan redaksi "layak" untuk menikah (wasshalihin), dan redaksi "cerdas" (rusydan), pandai memelihara harta, hal inilah yang dijadikan patokan untuk usia minimal menikah dan konsep dewasa atau baligh dalam perspektif fikih.
2. Ketentuan batas usia perkawinan menurut UU Nomor 1 tentang Perkawinan 1974, dijelaskan pada Pasal 7 yaitu 19 tahun bagi laki laki dan 16 tahun bagi perempuan, yang kemudian dirubah dengan UU No. 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, dalam hal terjadi penyimpangan, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung. Sementara KHI tetap mengikuti ketentuan usia minimal perkawinan sepertimana terdapat dalam Undang-perkawinan.

3. Kaitan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal perkawinan. Batas usia yang digunakan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memang bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, akan tetapi dengan adanya perubahan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dirubah dengan UU No.16 Tahun 2019, dapat merikan solusi terhadap permasalahan ini, dan juga adanya pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan.
4. Analisa dispensasi nikah tinggi antarar solusi dan tragedi berdasarkan Hukum Islam dengan merujuk pada ayat-ayat al-Qur'an, hadis, pandangan-pandangan ulama fikih, dan juga dengan melihat aturan-aturan yang ada dalam pasal-pasal Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta melakukan analisis terhadap data, fakta dan fenomena yang terjadi dengan permasalahan hukum yang ada khususnya berkaitan dengan usia perkawinan, maka dispensasi nikah tinggi dapat menjadi sebuah solusi, bukan tragedi, dengan memperhatikan beberapa tanggungjawab memastikan rumah tangga atau perkawinan yang harmonis dan sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana konsep Islam, Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- dkk, Dedi Supriadi. *Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al Fikriis, 2009.
- PBNU, LTN. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas Dan Konbes Nahdhatul Ulama*. Surabaya: Khalista, 2010.
- Shabuny, Muhammad Ali Al. *Tafsir Ayat Al Ahkam Min Al Quran*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1999.